



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**
**Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos
59282**
REMBANG

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

NOMOR 20 TAHUN 2014

TENTANG

**PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN REMBANG**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Rembang memiliki potensi peninggalan benda-benda bersejarah berupa cagar budaya yang harus dijaga dan dipelihara secara berkeadilan dan berkelanjutan ;
- b. bahwa untuk melestarikan cagar budaya, Pemerintah Daerah bertanggungjawab beserta masyarakat untuk bersama-sama sesuai tugas dan fungsi masing-masing dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Cagar Budaya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Penataan Ruang ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata ;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya ;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang ;
13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Memperhatikan : 1.Laporan Panitia Khusus III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, tanggal 30 Desember 2014.
2.Pendapat fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, tanggal 30 Desember 2014.
3.Pembicaraan-pembicaraan dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 30 Desember 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pengelolaan Cagar Budaya di Kabupaten Rembang dengan segala perubahannya sebagaimana terlampir menjadi Peraturan Daerah.

KEDUA : Menyerahkan proses penetapan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana diktum PERTAMA Keputusan ini menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang, kepada Bupati Rembang .

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal 30 Desember 2014
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Ketua,



H. MAJID KAMIL MZ